

Badan Keuangan Daerah



Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan pembatalan PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB
2. Fotocopi tanda bukti identitas pemohon dan/ atau kartu keluarga
3. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
4. Asli SPPT PBB-P2/SKP PBB/STP PBB;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak / kuasa wajib ajak mengajukan permohonan Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB beserta kelengkapannya ke Petugas layanan;
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD Memproses permohonan Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB dan meneruskan ke Ka.Bidang Pendapatan
4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan SK Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB dan menyerahkan ke Ka.UPTD
5. Ka.UPTD Menyerahkan menerbitkan SK Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB
6. Petugas layanan menerbitkan SK Pembatalan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB ke Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesian 3 hari sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Keuangan Daerah



Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

1. SK Pembatalan SPPT/SKP PBB/SPT PBB

Pengaduan Layanan

- 1.Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada :Kepala Badan Keuangan daerah Kota Paaykumbuh Jl.Veterna Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh
- 2.Wajib Pajaak dapat mengajukan saran, pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah
- 3.Menyampaikan saran, pengaduan dan masukan langsung via telepon :0752-8803188